RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
CV. TIMDIS
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH PADAT/SAMPAH RUMAH SAKIT

==========

Nomor : HK.03.01/III.3.1/12806A/2022
Nomor : 065/03/PKS/A.3-19/VIII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Klaten, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes, selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Tegalyoso, Klaten, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Arif Sholikhin, selaku Direktur CV. TIMDIS yang bertindak untuk dan atas nama CV. TIMDIS, yang bedasarkan Akta Notaris Esnawan, SH Nomor 40 tanggal 187 Mei 2010 tentang Akta Pendirian CV. TIMDIS, yang berkedudukan di Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pengelola limbah padat.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK bersama sama telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Rumah Sakit dengan sistem 3 R (*Reduce, Reuse,* dan *Recyle*) (selanjutnya yang disebut " Perjanjian") dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal–pasal berikut :

Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

Landasan Hukum Pengelolaan Limbah Padat/Sampah Rumah Sakit dengan system 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recyle*) di Indonesia adalah sebagai berikut :

(1) Undang–Undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
(2) Undang–Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(3) Undang–Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
(4) Undang–Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
(5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
(6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
(7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
(8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
(9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P-56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
(10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
(11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
(12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
(13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 2
PENGERTIAN

Yang di maksud dalam perjanjian ini diantaranya adalah :

(1) Limbah Padat Medis Non Infeksius adalah limbah medis yang tidak terkontaminasi cairan tubuh pasien menular dan dapat di daur ulang.
(2) Limbah non medis/domestik adalah merupakan segala bentuk limbah non organik maupun organik yang merupakan hasil pembuangan dari kegiatan diluar tindakan medis, seperti kegiatan perkantoran, pertokoan, kantin, taman dan lain lain.
(3) Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
(4) Sistem 3 R (*Reduce, Reuse,* dan *Recycle*) adalah suatu sistem merubah material limbah plastik untuk dilakukan daur ulang menjadi bahan /produk lain non *food gread.*
(5) Pengelolaan limbah padat medis Non Infeksius adalah pengelolaan yang bertujuan merubah limbah medis non infeksius menjadi limbah non medis dan dilakukan pencacahan.
(6) Pengelola administrasi adalah pihak yang mengurus semua hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan bank sampah.
(7) Pengelola teknis adalah Instalasi Kesehataan Lingkungan dan K3 RS yang memonitor semua hal yang berhubungan dengan teknis pengelolaan bank sampah.
(8) Petugas Operator adalah orang perorangan yang diperkerjakan untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan bank sampah.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang berlaku bagi para PARA PIHAK rangka meningkatkan mutu pengelolaan limbah padat fasilitas pelayanan kesehatan yang aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(2) Tujuan dari Perjanjian ini diantaranya adalah ;
 a. Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melakukan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
 b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan limbah padat non medis di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;

PIHAK I	PIHAK II

c. Terjaminnya keselamatan dan kesehatan pasien, keluarga pasien, karyawan maupun masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
d. Membantu Rumah Sakit dalam mengurangi volume limbah yang memerlukan biaya operasional cukup tinggi;
e. Menciptakan peluang sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dilingkungan rumah sakit;
f. Pemenuhan salah satu kriteria penilaian proper hijau dan *green hospital*;

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Perjanjian ini mempunyai ruang lingkup diantaranya adalah ;
(1) Melakukan pengelolaan limbah padat medis non infeksius yaitu HD Jurigen, Plabot, Spuit dan Botol Kaca, dengan memilah dari sumbernya sehingga meminimalisir tercampurnya antara limbah B3 dengan limbah non B3, limbah infeksisus dan non infeksius dilingkungan rumah sakit;
(2) Melakukan pengolahan limbah non infeksius dengan konsep non termal, yakni dengan proses disinfektan sehingga bisa di manfaatkan kembali dengan proses daur ulang (*recycle*) dengan penuh tanggung jawab;
(3) Melakukan pengolahan limbah padat domestiknya dengan mengutamakan prinsip pemilahan limbah dari sumbernya sehingga meminimalisir tercecernya limbah medis dan atau limbah B3 di TPS Limbah Domestik yang kemudian akan diangkut ke TPA;
(4) Melakukan pengelolaan limbah domestik untuk jenis anorganik dengan pola 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) melalui kelembagaan Bank Sampah Rumah Sakit;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana pengelolaan limbah di lingkungan Rumah Sakit;
b. Menyediakan tempat penyimpanan sementara dari hasil pengolahan limbah;
c. Melakukan pemilahan, pengemasan, dan pengangkutan limbah dari sumber ke tempat pengolahan limbah;

PIHAK I	PIHAK II

d. Melakukan pencatatan limbah dari yang dihasilkan oleh Rumah Sakit baik yang medis maupun non medis;
e. Membantu kelancaran proses pengelolaan limbah baik dari segi administrasi maupun operational di lingkungan rumah sakit;

(2) Hak PIHAK PERTAMA :
a. Melakukan inspeksi mendadak dalam proses pengelolaan yang dilakukan oleh pihak PIHAK KEDUA;
b. Memutuskan hubungan kerja sama jika PIHAK KEDUA dengan jelas telah melakukan wanprestasi;
c. Mendapatkan kompensasi dari hasil pemanfaatan limbah non medis dan anorganik;
d. Mendapatkan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan limbahmya di rumah sakit;
e. Melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerja PIHAK KEDUA jika diperlukan;

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Melakukan proses perencanaan, pengoperasian dalam pengelolaan limbah medis maupun non medisnya rumah sakit;
b. Melakukan pengambilan dan pengangkutan dari hasil olahan limbah rumah sakit untuk di proses lebih lanjut yaitu pendaur ulangan kembali;
c. Melakukan pencatatan dan pelaporan dari hasil pengolahan limbah rumah sakit secara berkala;
d. Membantu kelancaran proses pengelolaan limbah baik dari segi administrasi maupun operational dilingkungan rumah sakit;
e. Menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat pengolahan limbah;
f. Melakukan pembayaran kompensasi dari hasil pemanfaatan limbah rumah sakit secara berkala sesuai dengan kesepakatan;

(4) Hak PIHAK KEDUA :
a. Berhak memutuskan hubungan kerja sama jika PIHAK PERTAMA dengan jelas telah melakukan wanprestasi;

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Tempat pelaksanaan pengelolaan limbah baik secara teknik, administrasi dan operasional dilakukan di lingkungan Rumah Sakit PIHAK PERTAMA
(2) Waktu pelaksanaan pada saat jam kerja.

PIHAK I	PIHAK II

(3) Koordinasi bisa dilakukan setiap hari/minggun/bulanan dengan Instalasi Sanitasi PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK KEDUA hanya akan mengambil dan mengangkut hasil pengolahan limbah medis non infeksius dan limbah anorganik dari TPS DAUR ULANG maupun TPS DOMESTIK Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
(5) Jadwal dan frekwensi pengangkutan hasil pengolahan limbah padat akan ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan besaran timbunan limbah.
(6) PIHAK PERTAMA akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi PIAHK KEDUA pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan.

Pasal 7
SUMBER DAYA MANUSIA

(1) Sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah medis disediakan PIHAK PERTAMA.
(2) Segala sesuatu mengenai petugas pelaksana menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
(3) Petugas operator melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah medis berdasarkan Standar Prosedur Operasional PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
KOMPENSASI PEMANFAATAN LIMBAH

(1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan mendapatkan kompensasi dari PIHAK KEDUA atas pemanfaatan limbah milik PIHAK PERTAMA dengan harga sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini.
(2) Pembayaran atas kompensasi pemanfaatan limbah sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1), PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari setelah pengelolaan limbah dilakukan dengan di transfer melalui Rekening Giro yakni Bank Tabungan Negara dengan Rekening Giro nomor 00152-01-30-000052-9 atas nama RPL 148 RSUP DR SOERADJI UTK BPJS, dengan biaya tranfer dibebankan PIHAK KEDUA.
(3) Keterlambatan pembayaran PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar $1^0/_{00}$ (satu per mil) per hari.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 10
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2024.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan pejabat negara atau yang dikuasakan, aksi demontrasi atau teroris, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
(2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak peristiwa dimaksud.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Dengan berakhirnya masa perjanjian ini, maka secara otomatis perjanjian ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK
(2) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(3) Pemutusan perjanjian selama masa berlakunya perjanjian, dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.

PIHAK I	PIHAK II

(5) Dengan berakhirnya perjanjian ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, wajib diselesaikan terlebih dahulu, dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.
(6) Berakhirnya perjanjian ini ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
(2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka penyelesaian diteruskan ke Pengadilan Negeri Katen.

Pasal 14
PERNYATAAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK PERTAMA sepenuhnya berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA yang sah dan mengikat secara hukum.
(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA sepenuhnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini. Perjanjian ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara sah dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA yang sah dan mengikat secara hukum.
(3) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau gratifikasi dalam

PIHAK I	PIHAK II

bentuk apapun lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 15
KOMUNIKASI

Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), dan apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat dibawah ini :

a. **RSUP DR. SOERADJI TIRTONRGORO**

Alamat	: Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Klaten
PIC.	: Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3 RS
Telepon	: (0272) 321020 ext. 160

b. **CV. TIMDIS**

Alamat`	: Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta
PIC	: Marfuatun
Telepon	: 0813 9284 3286

Pasal 16
PENUTUP

(1) Apabila di kemudian hari terjadi kelalaian dalam kegiatan pengangkutan maupun pengelolaan limbah yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas permasalahan tersebut.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur atau setiap perubahan dalam perjanjian ini yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK. yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(4) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. Timdis
Direktur



Arif Sholikhin

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten Direktur Utama



dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Lampiran :

PIHAK I	PIHAK II

Lampiran :
Nomor : HK.03.01/III.3.1/1280A/2022
Nomor : 065/03/PKS/A.3-19/VIII/2022

DAFTAR HARGA KOMPENSASI PEMANFAATAN LIMBAH

NO	JENIS	HARGA (RP)
1.	Bekas Kemasan Produk Farmasi (HD)	Rp. 4.500,-/Kg
2.	Bekas Kemasan B3 (Handrub bekas)	Rp. 4.500,-/Kg
3.	Plabotle/Botol Infus Bekas (LD)	Rp. 4.500,-/Kg
4.	Plabotle/Botol Infus Bekas (PP)	Rp. 2.000,-/Kg
5.	Bekas Kemasan B3 (Bekas kemasan bahan kimia sterilisasi)	Rp. 4.500,-/Kg
6.	Bekas Kemasan B3 (Bekas kemasan bahan kimia laundry)	Rp. 4.500,-/Kg
7.	Bekas Kemasan (Bekas kemasan bayclin)	Rp. 2.500,-/Kg

PIHAK KEDUA
CV. Timdis
Direktur

Arif Sholikhin

PIHAK PERTAMA
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

PIHAK I	PIHAK II